

OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

Kpt 12 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN.

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Ketentuan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 36 Tahun 1999, UU No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2016, UU No 14 Tahun 2008, UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023, PP No 61 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2019, Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021, PKPU No 1 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2021, PKPU No 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas PKPU no 8 Taun 2019, PKPU No 21 Tahun 2023 tentang perubahan Kedua atas PKPU No 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No 88/Kpts/KPU/Tahun 2015, Keputusan KPU No 87/Kpts/KPU/2015.
  - Keputusan ini menetapkan Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU dalam Keputusan.
- CATATAN - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 Juli 2025.